



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DELTA MARTIAS PUTRA bin FIRDAUS panggilan DEL;**

Tempat lahir : Padang Panjang;

Umur/tanggal Lahir : 30 Tahun / 22 Maret 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 28 RT 7 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Montir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Neni Oliafitra, S.H., beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 8 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 9/VI/2016/PN Pdp., tanggal 22 Juni 2016;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 40/ Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DELTA MARTIAS PUTRA bin FIRDAUS panggilan DEL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian direkatkan dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang direkatkan;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukan kedalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih;
 - c. Jas hujan warna hijau kombinasi silver merek Elmondo;
 - d. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah kombinasi hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah helem merek GM warna hitam kombinasi merah putih yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik warna bening yang berklek merah;
- f. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver;
- g. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan cap kaki tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukan pipet warna bening;
- h. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek sms yang berisi air yang dibelakangnya dimasukan pipet warna bening;
- i. 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu ibunya yang sudah tua, yang perekonomiannya sehari-hari tergantung kepada Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DELTA MARTIAS PUTRA bin FIRDAUS panggilan DEL pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 bertempat di Jl. Bancah RT 2 Pasar Usang Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat total 1,44 gr (satu koma empat puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi Narkoba di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian Personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang langsung melakukan pengintaian ditempat yang di informasikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu akan melakukan transaksi narkoba dengan Sdr. YAS (DPO);
- Pada saat itu Personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kantong plastik kecil bening bungkus sabu di dalam helm yang dibawa oleh terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver di dalam motor terdakwa;
- Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik sdra ASNADI (DPO);
- Kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh Personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang ke rumah sdra ASNADI (DPO) guna dilakukan pengejaran terhadap ASNADI (DPO) akan tetapi sdra ASNADI (DPO) yang dimaksud terdakwa tidak diketemukan;
- Setelah ASNADI (DPO) tidak berhasil diamankan, kemudian personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang kembali membawa terdakwa ke tempat terdakwa diamankan sebelumnya, dimana setelah sampai di tempat tersebut Personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan penyisiran dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan yang juga dibungkus dengan menggunakan plastik asoy kecil warna hitam yang sebelumnya terdakwa buang di pinggir jalan saat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terdakwa diamankan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri ketika ditangkap;

- Setelah terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Padang Panjang guna diserahkan ke bagian Sat Narkoba Polres Padang Panjang;
- Kemudian sekira pukul 03.30 WIB Sat Res Narkoba dan Personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut;
- Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas MUSI yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukkan kedalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan cap kaki tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukkan pipet warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek sms yang berisi air yang dibelakangnya dimasukkan pipet warna bening dan 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala di kamar yang terletak dilantai 2 (dua) rumah terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa dengan rincian 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening kemudian direkatkan dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang direkatkan dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek merah, setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat total 1,44 gr (satu koma empat puluh empat) gram, kemudian disisihkan seberat 0,12 (nol koma

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram untuk dilakukan uji laboratorium oleh Badan POM Padang yang mana dari hasil uji laboratorium tersebut diketahui bahwa serbuk kristal bening yang telah dilakukan pengujian, positif mengandung METHAMFETAMIN, di mana METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I sesuai Hasil Laporan Pengujian yang telah dikeluarkan Badan POM Padang No.16.083.99.20.05.0144.K tanggal 13 April 2016;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DELTA MARTIAS PUTRA bin FIRDAUS panggilan DEL pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan KESATU tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat total 1,44 gr (satu koma empat puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi Narkotika di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian Personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang langsung melakukan pengintaian ditempat yang di informasikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu akan melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. YAS (DPO);
- Pada saat itu Personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kantong plastik kecil bening bungkus sabu di dalam helm yang dibawa oleh terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver di dalam motor terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik sdra ASNADI (DPO);
- Kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh Personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang kerumah sdra ASNADI (DPO) guna dilakukan pengejaran terhadap ASNADI (DPO) akan tetapi sdra ASNADI (DPO) yang dimaksud terdakwa tidak diketemukan;
- Setelah ASNADI (DPO) tidak berhasil diamankan, kemudian personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang kembali membawa terdakwa ke tempat terdakwa diamankan sebelumnya, dimana setelah sampai di tempat tersebut Personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan penyisiran dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan yang juga dibungkus dengan menggunakan plastik asoy kecil warna hitam yang sebelumnya terdakwa buang di pinggir jalan saat pertama kali terdakwa diamankan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri ketika ditangkap;
- Setelah terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Padang Panjang guna diserahkan ke bagian Sat Narkoba Polres Padang Panjang;
- Kemudian sekira pukul 03.30 Wib Sat Res Narkoba dan Personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut;
- Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas MUSI yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklemp merah yang dimasukkan kedalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklemp putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan cap kaki tiga yang berisi air dengan tutup botol

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang diujungnya dimasukkan pipet warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek sms yang berisi air yang dibelakangnya dimasukkan pipet warna bening dan 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala di kamar yang terletak dilantai 2 (dua) rumah terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa dengan rincian 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening kemudian direkatkan dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang direkatkan dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklemp merah, setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat total 1,44 gr (satu koma empat puluh empat) gram, kemudian disisihkan seberat 0,12 (nol koma satu) gram untuk dilakukan uji laboratorium oleh Badan POM Padang yang mana dari hasil uji laboratorium tersebut diketahui bahwa serbuk kristal bening yang telah dilakukan pengujian, positif mengandung METHAMFETAMIN, di mana METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I sesuai Hasil Laporan Pengujian yang telah dikeluarkan Badan POM Padang No.16.083.99.20.05.0144.K tanggal 13 April 2016;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kusnadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 5 April 2016, sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar yang terletak di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 28 RT. 7 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang Saksi tangkap pada saat itu bersama anggota satuan Sat Reskrim Polres Padang Panjang lainnya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang langsung melakukan pengintaian di tempat yang diinformasikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kantong plastik kecil bening bungkus sabu di dalam helm yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver di dalam motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang ke rumah Asnadi guna dilakukan pengejaran terhadap Asnadi akan tetapi Asnadi yang dimaksud Terdakwa tidak diketemukan;
- Bahwa setelah Asnadi tidak berhasil diamankan, kemudian personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang kembali membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa diamankan sebelumnya, dimana setelah sampai di tempat tersebut personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan penyisiran dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan yang juga dibungkus dengan menggunakan plastik asoi kecil warna hitam yang sebelumnya Terdakwa buang di pinggir jalan saat pertama

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Terdakwa diamankan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri ketika ditangkap;

- Bahwa masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penemuan barang bukti di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah Multia Dalni (Ketua RT 2) dan Syukra Nezla panggilan Anes;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Padang Panjang guna diserahkan ke bagian Sat Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Sat Res Narkoba dan personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukkan ke dalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan cap kaki tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukkan pipet warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek sms yang berisi air yang dibelakangnya dimasukkan pipet warna bening dan 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala di kamar yang terletak dilantai 2 (dua) rumah Terdakwa;
- Bahwa masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada saat itu adalah Martanius dan Teja Purwanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang-barang yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Aminorizal** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 5 April 2016, sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar yang terletak di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 28 RT. 7 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang Saksi tangkap pada saat itu bersama anggota satuan Sat Reskrim Polres Padang Panjang lainnya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang langsung melakukan pengintaian ditempat yang diinformasikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kantong plastik kecil bening bungkus sabu di dalam helm yang dibawa oleh terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver di dalam motor Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang ke rumah Asnadi guna dilakukan pengejaran terhadap Asnadi akan tetapi Asnadi yang dimaksud Terdakwa tidak diketemukan;
- Bahwa setelah Asnadi tidak berhasil diamankan, kemudian personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang kembali membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa diamankan sebelumnya, dimana setelah sampai di tempat tersebut personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan penyisiran dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan yang juga dibungkus dengan menggunakan plastik asoi kecil warna hitam yang sebelumnya Terdakwa buang di pinggir jalan saat pertama kali Terdakwa diamankan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri ketika ditangkap;
- Bahwa masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penemuan barang bukti di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah Multia Dalni (Ketua RT 2) dan Syukra Nezla panggilan Anes;
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Padang Panjang guna diserahkan ke bagian Sat Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Sat Res Narkoba dan personil Sat Reskrim Polres Padang Panjang membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukkan kedalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari larutan cap kaki tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukkan pipet warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek sms yang berisi air yang dibelakangnya dimasukkan pipet warna bening dan 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala di kamar yang terletak di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa;

- Bahwa masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada saat itu adalah Martanius dan Teja Purwanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang-barang yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Multia Dalni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi diminta polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis sabu di lingkungan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 5 April 2016, sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dimana Saksi menjadi ketua RT di RT tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dimanakah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik asoi hitam yang direkatkan tersebut, namun setelah diberitahukan oleh anggota polisi dari Polres Padang Panjang barulah Saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut ditemukan lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri ketika diamankan;

- Bahwa saat itu petugas kepolisian menunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan kemudian dibungkus dengan plastik asoi hitam yang direkatkan terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa diamankan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa benda tersebut adalah Narkotika jenis sabu, namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa barang yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan kemudian dibungkus dengan plastik asoi hitam yang direkatkan terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa diamankan tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Saksi, yang melihat kejadian tersebut adalah Syukra Nezla panggilan Anes;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diamankan di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang saat diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Syukra Nezla panggilan Anes** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi diminta polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis sabu di dekat rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 5 April 2016, sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang berada di rumah Saksi mendengar ada ribut-ribut di luar dekat rumah Saksi sehingga Saksi keluar rumah pada saat itu untuk melihat keributan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 6 April 2016, sekira pukul 23.45 WIB yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin No. 85-87 RT. 002 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan pada saat itu Saksi melihat orang ramai-ramai yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi, kemudian datang polisi dari Polres Padang Panjang dan mengatakan kepada Saksi bahwa polisi dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi diminta pada saat itu untuk menjaga kendaraan yang dipakai Terdakwa karena polisi dari Polres Padang Panjang melakukan pengembangan, kemudian sekira lebih kurang 1 (satu) jam datang lagi polisi dari Polres Padang Panjang bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi disuruh oleh polisi dari Polres Padang Panjang untuk memanggil Ketua RT yang bernama Multia Dalni dan Saksi bersama dengan Ketua RT Multia Dalni kembali lagi ke tempat kejadian dan di sana Saksi melihat polisi dari Polres Padang Panjang menemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan kemudian dibungkus dengan plastik asoi hitam yang direkatkan yang terletak di jalan dekat Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di TKP dibawa ke kantor Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan memang benar barang-barang tersebut yang diamankan dari Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Teja Purwanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi diminta polisi untuk menyaksikan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2016, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 29 RT. 7 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Saksi kemudian Saksi bangun dan membuka pintu rumah, pada saat Saksi membuka pintu rumah yang mana Saksi ketika itu melihat orang di luar rumah Saksi ramai dan orang-orang tersebut mengatakan bahwasanya mereka dari Polres Padang Panjang, dan juga mengatakan mereka telah mengamankan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah adik ipar (adik istri) Saksi;
- Bahwa selanjutnya polisi dari Polres Padang Panjang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap sebuah kamar yang berada dilantai 2 (dua) rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Saksi melihat polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukkan ke dalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih, 1 (timbangan) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan Cap Kaki Tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukkan pipet warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek SMS yang berisi air yang dibelakangnya dimasukkan pipet warna bening dan 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di TKP dibawa ke kantor Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang-barang yang diamankan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut adalah Ketua RT Martanius;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **Martanius** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi diminta polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2016, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 29 RT. 7 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 6 April 2016, sekira sekira pukul 03.15 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah kemudian datang personil polisi dari Polres Padang Panjang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian selanjutnya Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan ketika itu Saksi menyaksikan polisi dari Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) dan pada saat itu polisi dari Polres Panjang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening yang berklemp merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklemp merah yang dimasukkan ke dalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklemp putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan Cap Kaki Tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukkan pipet warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek SMS yang berisi air yang di belakangnya dimasukkan pipet warna bening dan 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala kemudian selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang-barang yang diamankan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut adalah Teja Purwanto;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Sat Reskrim Polres Padang Panjang yang berpakaian preman adalah pada Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Padang Panjang yang berpakaian preman karena Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh polisi Polres Padang Panjang yang berpakaian preman tersebut adalah pada hari Selasa pukul 23.30 WIB yang mana waktu itu Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu milik Asnadi kepada Yas di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada saat itu diamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah kantong plastik kecil untuk bungkus sabu yang ditemukan di dalam helm milik Asnadi yang ketika itu Terdakwa pakai / gunakan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver yang ditemukan di dalam jok motor milik Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan yang juga dibungkus dengan menggunakan plastik asoi kecil warna hitam yang Terdakwa buang kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 03.30 WIB polisi Sat Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, sewaktu pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar terdakwa yang terletak di lantai 2 dibalik lemari triplek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukkan ke dalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan Cap Kaki Tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukkan pipet warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek SMS yang berisi air yang di belakangnya dimasukkan pipet warna bening dan 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Asnadi tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan bagi Terdakwa membantu/ menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah dapat menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu secara cuma - cuma/gratis;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti berupa satu unit handphone merek Nokia warna merah kombinasi hitam yang disita petugas adalah handphone yang Terdakwa penggunaan untuk menghubungi Asnadi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama Asnadi yaitu lebih kurang 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama Asnadi tersebut selalu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli serta menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor : 16.083.99.20.05.0144.K tanggal 13 April 2016 atas nama Delta Martias Putra bin Firdaus (alm) panggilan Del yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian direkatkan dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang direkatkan;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukan



kedalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukan kedalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih;

- 3) Jas hujan warna hijau kombinasi silver merek Elmondo;
- 4) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah kombinasi hitam;
- 5) 1 (satu) buah helem merek GM warna hitam kombinasi merah putih yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik warna bening yang berklek merah;
- 6) 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver;
- 7) 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan cap kaki tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukan pipet warna bening;
- 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek sms yang berisi air yang dibelakangnya dimasukan pipet warna bening;
- 9) 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Sat Reskrim Polres Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena awalnya polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian polisi langsung melakukan pengintaian di tempat yang diinformasikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kantong plastik kecil bening bungkus sabu di dalam helm yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver di dalam motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang ke rumah Asnadi guna dilakukan pengejaran terhadap Asnadi akan tetapi Asnadi yang dimaksud Terdakwa tidak diketemukan;
- Bahwa setelah Asnadi tidak berhasil diamankan, kemudian polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang kembali membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa diamankan sebelumnya, dimana setelah sampai di tempat tersebut polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan penyisiran dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan yang juga dibungkus dengan menggunakan plastik asoi kecil warna hitam yang sebelumnya Terdakwa buang di pinggir jalan saat pertama kali Terdakwa diamankan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri ketika ditangkap;
- Bahwa masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penemuan barang bukti di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah Multia Dalni (Ketua RT 2) dan Syukra Nezla panggilan Anes;
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Padang Panjang guna diserahkan ke bagian Sat Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB polisi Sat Narkoba dan polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. HOS Cokroaminoto No. 28 RT. 7 Kelurahan Silaing Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tepatnya di kamar terdakwa yang terletak di lantai 2 di balik lemari triplek, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukkan ke dalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan Cap Kaki Tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukkan pipet warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek SMS yang berisi air yang dibelakangnya dimasukkan pipet warna bening dan 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala;
- Bahwa masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada saat itu adalah Martanius dan Teja Purwanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;
- mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 16.083.99.20.05.0144.K tanggal 13 April 2016 atas nama Delta Martias Putra bin Firdaus (alm) panggilan Del yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang, pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, barang bukti mengandung Metamfetamin : Positif (+)
(Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Delta Martias Putra bin Firdaus panggilan Del yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah Delta Martias Putra bin Firdaus panggilan Del sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingganya tidak terjadi *error in persona*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah mempunyai persediaan suatu barang yang dalam penguasaannya sehingga barang itu untuk digunakannya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Selanjutnya menurut Majelis kata “menguasai” harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu berada di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap karena awalnya polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang akan melakukan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba di Jl. Bancah RT. 2 Pasar Usang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian polisi langsung melakukan pengintaian di tempat yang diinformasikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kantong plastik kecil bening bungkus sabu di dalam helm yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver di dalam motor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang ke rumah Asnadi guna dilakukan pengejaran terhadap Asnadi akan tetapi Asnadi yang dimaksud Terdakwa tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa kemudian polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang kembali membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa diamankan sebelumnya, dimana setelah sampai di tempat tersebut polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan penyisiran dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang direkatkan yang juga dibungkus dengan menggunakan plastik asoi kecil warna hitam yang sebelumnya Terdakwa buang di pinggir jalan saat pertama kali Terdakwa diamankan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri ketika ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Padang Panjang guna diserahkan ke bagian Sat Narkoba Polres Padang Panjang, dan kemudian sekira pukul 03.30 WIB polisi Sat Narkoba dan polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. HOS Cokroaminoto No. 28 RT. 7 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan di kamar Terdakwa yang terletak di lantai 2 tepatnya di balik lemari triplek, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang didalamnya berisikan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukkan ke dalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan Cap Kaki Tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukkan pipet warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek SMS yang berisi air yang dibelakangnya dimasukkan pipet warna bening dan 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 16.083.99.20.05.0144.K tanggal 13 April 2016 atas nama Delta Martias Putra bin Firdaus (alm) panggilan Del yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM., Ka.Bid Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang, pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, barang bukti mengandung Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat dan berkeyakinan terhadap perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang mana sebelumnya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tetapi akhirnya Terdakwa membuang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di pinggir jalan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri ketika hendak ditangkap dan terhadap perbuatan Terdakwa yang menyimpan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukkan ke 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi di kamar terdakwa yang terletak di lantai 2 rumah Terdakwa tepatnya di balik lemari triplek merupakan kenyataan bahwa Terdakwa mempunyai atau memiliki kekuasaan atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan juga Terdakwa mempunyai kemauan untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu itu karena dalam diri Terdakwa sendiri mengetahui bahwa barang yang sebelumnya dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" artinya bahwa perbuatan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh Narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechttelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (materieel wederrechttelijkeheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) nya disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian direkatkan dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang direkatkan;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukkan kedalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah merupakan barang yang dilarang oleh perundang-undangan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 3) 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver;
- 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan cap kaki tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukkan pipet warna bening;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek sms yang berisi air yang dibelakangnya dimasukkan pipet warna bening;
- 6) 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti angka 3 (tiga) sampai dengan angka 6 (enam) adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana itu, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 7) Jas hujan warna hijau kombinasi silver merek Elmondo;
- 8) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah kombinasi hitam;
- 9) 1 (satu) buah helem merek GM warna hitam kombinasi merah putih yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik warna bening yang berklek merah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 9 (sembilan) bukanlah sebagai alat atau

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang memang dikhususkan atau yang dibuat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa yang telah terbukti, dan oleh karena barang bukti angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 9 (sembilan) telah disita secara sah dari Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis barang bukti angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 9 (sembilan) tersebut dikembalikan kepada terdakwa Delta Martias Putra bin Firdaus panggilan Del;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Delta Martias Putra bin Firdaus panggilan Del** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian direkatkan dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang direkatkan;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna biru merek Toko Mas Musi yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik warna bening yang berklek merah dan 2 (dua) plastik warna bening yang berklek merah yang dimasukan kedalam plastik ukuran sedang warna biru yang berklek putih;
- 3) 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver;
- 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari larutan cap kaki tiga yang berisi air dengan tutup botol warna hijau yang diujungnya dimasukan pipet warna bening;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari minuman gelas merek sms yang berisi air yang dibelakangnya dimasukan pipet warna bening;
- 6) 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) Jas hujan warna hijau kombinasi silver merek Elmondo;
- 8) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah kombinasi hitam;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah helem merek GM warna hitam kombinasi merah putih yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik warna bening yang berklemp merah;

Dikembalikan kepada terdakwa Delta Martias Putra bin Firdaus panggilan Del;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin R. Nur Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwil, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Fuad Ar Rahim, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:
Sidang,

Hakim Ketua

Alvin R. Nur Luis, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwil, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)